



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 18 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN
ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat, Infaq, Shadaqah dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya.
- Mengingat : 1. Al-Quran, Al Hadits, Ijma Ulama;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusssalam Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
4. Organisasi.....

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dewan Pembina adalah dewan yang memberikan pertimbangan syariat, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan Penyaluran Zakat, *Infaq*, *Shadaqah* dan Harta Agama Lainnya pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.
6. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya disebut BMK adalah Lembaga Daerah non Struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah untuk selanjutnya disebut Kepala BMK adalah kepala Badan Pelaksana pada BMK yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati serta berwenang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya di lembaga BMK;
8. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagai unsur pemberi pelayanan administrasi kepada BMK.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan BMK.
11. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/ pendapatan, jasa, honorarium/ insentif dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nisab.
12. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh orang muslim atau badan usaha sesuai dengan ketentuan syariat.
13. Zakat Fitrah adalah sejumlah makan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir Ramadhan sesuai dengan ketentuan syariat.
14. Nisab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram = 7,83 gram, dengan nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
15. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infaq, Shadakah, Wakaf, Hibah, Harta Wasiat, Harta Warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada BMK untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan Syari'ah Islam;

16. Infaq.....

16. Infaq adalah bagian dari harta agama yang dipungut dan/ atau disetor langsung pada Rekening Kas Daerah Umum Daerah yang ditetapkan.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah UPZ OPD yang dibentuk oleh BMK dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
18. UPZ pada OPD/ Instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh/ Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha adalah bendahara pembuat daftar gaji/ daftar tunjangan/ daftar honorarium/ insentif atau penghasilan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala BMK atas usul Kepala OPD, Instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh/ Pemerintah Kabupaten dan Pimpinan Badan Usaha untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan infaq dalam lingkup OPD/ instansi/ lembaganya.
19. Bendahara adalah bendahara pada OPD/ Instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh/ Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan OPD/ Instansi/ lembaganya masing-masing.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBA/ APBK pada satuan kerja masing-masing.
21. Bendahara Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya adalah Bendahara penerima Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya pada BMK untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya.
22. Bendahara Penyaluran adalah Bendahara Penyaluran pada BMK yang bertugas menyalurkan, mencatat, menatausahakan dan melaporkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya.
23. Amil adalah orang/Badan yang bertugas untuk mengelola, mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi dan menjaga harta Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya.
24. Muzaki adalah Setiap orang islam atau badan usaha orang islam dalam kepemilikan harta sudah memenuhi kewajiban membayar.
25. Asnaf adalah setiap orang islam yang berhak menerima zakat.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

27. Pejabat.....

27. Pejabat adalah Pejabat Negara, termasuk Anggota DPRK Bener Meriah dan pejabat lainnya pada lembaga daerah/ instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari APBN, APBA dan APBK.
28. Karyawan adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau perusahaan dan lembaga lainnya.
29. Badan usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk mejalankan Syariat Islam dan meningkatkan efektifitas, efesiensi transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.

BAB III KEWENANGAN BAITUL MAL

Pasal 3

BMK berwenang memungut, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya dari setiap orang yang beragama Islam dan badan usaha dalam wilayah Kabupaten.

BAB IV ZAKAT

Pasal 4

- (1) Objek Zakat adalah penghasilan orang Islam atau badan usaha yang telah mencapai haul dan nishab.
- (2) Termasuk dalam objek zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah zakat fitrah, zakat mal dan zakat atas penghasilan-penghasilan lainnya yang diterima atas orang yang beragama Islam atau badan usaha.

(3) Muzakki.....

- (3) Muzakki atas zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Anggota TNI/Polri di lingkungan Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Pejabat Negara, PNS/pejabat/karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
 - c. PNS/pejabat/karyawan lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten;
 - d. Karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
 - e. Setiap orang atau badan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf d.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji/ tunjangan/ honorarium/ insentif dan penghasilan lainnya.
- (5) Dikecualikan dari wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anggota TNI/ Polri/ PNS/ Non PNS/ Pejabat/ Karyawan yang bukan beragama Islam dan atas penghasilan yang belum mencapai haul dan nishab.
- (6) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang kadarnya sesuai dengan Keputusan Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah setiap tahunnya setelah berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah.
- (7) Nishab zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 (sembilan puluh empat) gram emas yang disimpan selama setahun ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari harta dimaksud.
 - b. Perak yang telah mencapai 200 (dua ratus) Dirham atau 595 gram yang disimpan selama setahun ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima Persen) pertahun;
 - c. Keuntungan dari modal perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nilai nishab 94 (sembilan puluh empat) gram emas selama setahun ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari modal dan keuntungan pertahun.
- (8) Nishab zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari penghasilan selama setahun.
- (9) Nilai nisab zakat mal dan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (7) sebesar 94 (sembilan puluh empat) gram emas dikurs dengan harga emas yang berlaku setiap tahunnya oleh BMK dengan Keputusan Kepala BMK.

BAB V

INFAQ

Pasal 5

- (1) Bagi orang non muslim dibolehkan memberi infaq tetapi dimakruhkan menerima infaqnya.

(2) Besarnya.....

- (2) Besarnya infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap orang yang berstatus sebagai PNS/ Non PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan selama setahun.
 - b. Badan usaha atau penyedia barang/jasa ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten.
 - c. Perkumpulan dan organisasi ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari penghasilan selama setahun.
- (3) Nishab infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penghasilan setiap orang yang belum mencapai senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas setahun.
- (4) Dasar pengenaan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah nilai pekerjaan lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dasar pengenaan infaq Perkumpulan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c adalah surat An saba' ayat 39.
- (6) Pembayar infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) antara lain :
 - a. Pejabat Negara/ PNS/ Non PNS/ Pejabat/ Karyawan dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan BUMD yang penghasilannya belum sampai nishab zakat.
 - b. Badan Usaha yang memperoleh pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana ayat (4).
- (7) Dikecualikan dari Pembayaran infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah badan usaha yang dimiliki dan/ dikuasai oleh bukan beragama Islam.

BAB VI

Bagian Kesatu

Pemungutan Zakat

Pasal 6

- (1) Pemungutan zakat dilakukan oleh Baitul Mal/UPZ OPD/Baitul Mal Kampung.
- (2) Pemungutan zakat oleh Baitul Mal/UPZ OPD/Baitul Mal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi langsung para wajib zakat.
- (3) Pemungutan oleh UPZ OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pemotongan langsung dari para wajib zakat.
- (4) Zakat yang dipungut oleh Baitul Mal dan UPZ di luar SKPD disetorkan ke dalam rekening Baitul Mal.
- (5) Zakat yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disetor ke dalam Rekening Zakat dan Rekening Infaq/Sadaqah yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Zakat penghasilan dari PNS, Pejabat dan Karyawan yang pendapatannya bersumber dari APBK dan sumber pendapatan lainnya, dipungut dengan pemotongan dari setiap pendapatan oleh bendaharawan SKPD.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh PNS, Pejabat dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai Nisab zakat, dipungut sebagai infaq berdasarkan prinsip mashlahah mursalah.
- (3) Khusus PNS, Pejabat dan Karyawan yang menerima pendapatan dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Zakat, dipungut oleh bendahara OPD untuk kemudian disetorkan ke rekening Zakat.
- (4) Setiap petugas Bendahara OPD harus memberi tahukan kepada masing-masing muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap besaran nisab yang akan dikenakan.

Pasal 8

- (1) Bendahara OPD memungut zakat atas setiap pembayaran gaji/ tunjangan yang diterima muzakki sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap bulan dari jumlah pembayaran masing-masing muzakki pada daftar pembayaran gaji sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (8).
- (2) Bendahara OPD memungut zakat atas setiap pembayaran honorarium/ insentif dan penghasilan lainnya yang diterima muzakki sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap transaksi dari jumlah pembayaran masing-masing muzakki pada daftar pembayaran setelah pengurangan pajak sebagaimana Pasal 4 ayat (8).

Pasal 9

- (1) Setiap penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan yang bersumber dari APBK atau sumber lainnya yang sampai nisab dipungut Zakat dengan cara pemotongan oleh bendaharawan SKPD.
- (2) Dalam hal nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai nisab zakat dipungut sebagai infaq berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan masing-masing OPD.
- (4) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) Zakat yang dipungut selanjutnya disetor ke Rekening Zakat Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua Pengumpulan Zakat

Pasal 10

- (1) Muzakki menghitung sendiri zakat mal atas hartanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (8) dan membayar zakat mal ke BMK atau langsung menyetor ke rekening zakat BMK dengan Nomor Rekening 053.01.07.000001-9 a.n. Badan Baitul Mal Bener Meriah.
- (2) Muzakki yang tidak dapat menghitung kewajiban pembayaran zakat mal atas hartanya dapat meminta bantuan BMK/BMK Kampung.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Pemungutan zakat oleh baitul mal dapat dilakukan dengan berkerja sama dengan bank yang ada di Kabupaten melalui pemotongan rekening muzakki.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerjasama daerah dengan bank.
- (3) Pemotongan rekening muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan muzakki.

Paragraf Kedua Tata Cara Penyetoran Zakat Penghasilan

Pasal 12

Hasil pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetor oleh Bendahara OPD ke Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 053.01.02.630015-7 yang ditetapkan dan dicatat sebagai PAD serta fotocopy bukti setoran diserahkan ke Bendahara penerimaan pada BMK.

Bagian ketiga Pengumpulan Infaq

Pasal 13

- (1) BMK mengumpulkan Infaq dari pembayar Infaq melalui UPZ, BUD dan kuasa BUD.
- (2) BMK kampung mengumpulkan infaq dari pembayar infaq dari pembayaran infaq di kampung.
- (3) Bendahara OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungut infaq atas setiap pembayaran gaji/ tunjangan/ honorarium/ insentif yang diterima oleh pembayar infaq sebesar 1% (satu perseratus) atas setiap transaksi dari jumlah pembayaran masing-masing pembayar infaq pada daftar pembayaran tersebut sebagaimana Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang penghasilannya selama setahun belum mencapai nishab zakat.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungut infaq dari badan usaha pada setiap pencairan dana SP2D dari penyedia barang/jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (5) Daftar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat besaran pemotongan infaq masing-masing pembayar infaq.

Paragraf Keempat Tata Cara Penyetoran Infaq

Pasal 14

- (1) Hasil pemotongan infaq penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disetor oleh bendahara OPD ke Kas Umum Daerah ke dalam rekening infaq dan sadaqah dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah serta fotocopy bukti setoran diserahkan ke Bendahara penerimaan BMK.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap orang dan atau Badan Hukum wajib melampirkan Tanda Bukti Surat Setoran Infaq kepada Bendahara Penerimaan BMK untuk dicatat dan dibukukan.
- (3) Penunjukkan dan penempatan rekening khusus Infaq, Shadaqah dan harta agama Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf Keempat Harta Agama Lainnya

Pasal 15

- (1) Pengumpulan harta agama lainnya meliputi wakaf, shadaqah, hibah, harta wasiat, harta warisan, dan harta yang tidak diketahui pemiliknya dilakukan oleh BMK dari setiap orang yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan syari'at.
- (2) Pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang disetor kedalam rekening khusus Harta Agama Lainnya pada Kas Umum Daerah dan dibukukan tersendiri serta dicatat sebagai penerimaan harta agama lainnya.
- (3) Pengumpulan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta wakaf/harta agama lainnya pada BMK.
- (4) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBERIAN HAK AMIL

Pasal 16

- (1) Kepada BUD dan atau Kuasa BUD sebagai pengumpul infaq penyedia barang/jasa diberikan hak amil sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah infaq yang terkumpulkan selama setahun.
- (2) Kepada Bendahara OPD sebagai pengumpul zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya diberikan hak amil sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya yang terkumpulkan selama setahun.
- (3) Hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan pada saat bendahara OPD menyerahkan slip setoran kepada BMK.
- (4) Amil pada BMK dan BMK Kampung diberikan hak upah sesuai dengan kemampuan Pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya setelah mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pembina dan Pengurus BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.

(5) Hak.....

- (5) Hak upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini untuk BMK diberikan paling banyak 4,5% (empat koma lima perseratus) dan BMK Kampung diberikan paling banyak 6% (enam perseratus) dari hasil pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.
- (6) Penghasilan BUD dan atau Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penerima amil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipungut zakat atau infaq sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8) atau Pasal 13 ayat (2).

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 17

- (1) BMK bertanggungjawab atas penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BMK melakukan Penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya antara lain:
 - a) Asnaf sesuai ketentuan Syariat Islam,
 - b) Korban Bencana Alam,
 - c) Korban Kebakaran,
 - d) Peringatan Hari Besar Islam,
 - e) Organisasi Syiar Islam,
 - f) Kegiatan Keagamaan lainnya yang bersifat untuk kemaslahatan ummat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) harus mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pembina dan Pengurus BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.
- (4) Setiap penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, Kepala BMK membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D.

BAB IX TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 18

- (1) Pencairan dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya dari Kas Umum Daerah yang diajukan oleh Kepala BMK kepada Bendahara Umum Daerah sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk penyaluran zakat, Infaq, shadaqah dan harta agama lainnya dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran BMK.
- (2) Bandahara umum Daerah menerbitkan SPP, SPM dan SP2D sesuai dengan pengajuan anggaran oleh Kepala BMK.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipindah bukukan dari rekening zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya ke rekening penyaluran BMK dengan nomor rekening 053.01.07600009-0.

Pasal 19.....

Pasal 19

- (1) Apabila realisasi penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya lebih besar dari rencana penerimaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya maka seluruh realisasi penerimaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya dapat dicairkan dan disalurkan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Apabila penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya diterima akhir tahun anggaran maka akan disalurkan ditahun berikutnya.
- (3) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada Mustahiq, BMK dapat mencairkan dana zakat tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar hasil penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 20

Dalam hal terdapat sisa lebih penghitungan anggaran pada rekening penyaluran BMK pertanggal 31 Desember tahun berjalan bukan merupakan sisa UUDP, maka BMK dapat menyalurkan sisa lebih tersebut pada tahun berikutnya.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Kepala BMK membuat laporan perhitungan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya setiap bulannya dan laporan-laporan lainnya pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pembina BMK sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pengajuan anggaran, pencairan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

BMK berwenang mengembangkan sistem informasi pengelolaan Zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan bayar zakat akibat salah hitung dan atau kesalahan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembalian kelebihan bayar dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BMK dilengkapi dengan daftar pemotongan zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya yang telah diterbitkan oleh Bendahara dan penjelasan secukupnya.

(2) BMK.....

- (2) BMK melakukan verifikasi atas kebenaran permohonan yang diajukan muzakki.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BMK memberikan persetujuan pengembalian kelebihan bayar.
- (4) Belanja untuk pengembalian kelebihan bayar zakat dan atau infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya BMK membentuk UPZ pada Badan Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya BMK membentuk OPD/ instansi TNI/ Polri, instansi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BMK setelah berkonsultasi dengan dewan pembina.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 01 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

 Plt. BUPATI BENER MERIAH,


SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 02 April 2019 M
26 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


KHAIRUN AKSA